

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Praktik Penetapan Upah (Ujrah) Amil Zakat Dompot Dhuafa Banten**

##### **1. Mekanisme Penetapan Upah Amil Zakat**

Selain mengumpulkan dana zakat, tugas lembaga amil zakat juga menerima dana infak, shodaqoh, wakaf, sosial kemanusiaan maupun tematik (dana titipan yang diperuntukan khusus berdasarkan amanat sipemberi dana). Adapun mekanisme penetapan upah amil zakat di Dompot Dhuafa Banten berdasarkan Fatwa MUI No 8 tahun 2011 Tentang Amil. Dalam fatwa ini telah dijelaskan tentang bagian yang menjadi hak amil yaitu seperdelapan atau 12,5% setelah amil selesai menjalankan tugas-tugasnya.

Sumber dana yang digunakan untuk pengupahan amil zakat di Dompot Dhuafa Banten ialah dari dana yang dihimpun itu sendiri. Besarnya penentuan hak amil ini berdasarkan

kesepakatan para ulama fikih dengan merujuk pada jumlah golongan *mustahik* yang delapan.

Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (Q.S At-Taubah (9) : 60).*<sup>68</sup>

Berdasarkan ayat di atas bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ialah mereka yang termasuk kedalam golongan *mustahik* yang jumlahnya delapan, yaitu:

- a. Orang Fakir ialah orang-orang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya meminta-minta kepada orang.
- b. Orang Miskin ialah orang-orang yang memiliki pekerjaan, namun penghasilan dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ....h. 196

- c. Amil ialah orang yang bertugas mengelola zakat, mulai dari memungut zakat, mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikannya.
- d. Mu'allaf (Orang yang baru memeluk Islam) ialah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam.
- e. Para Budak (Hamba Sahaya) ialah orang-orang yang telah membuat perjanjian tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk menebus dirinya.
- f. Gharimin (Orang yang memiliki hutang) ialah orang yang berada dalam kondisi lilitan hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutang itu.
- g. Ibnu sabil (Orang yang berjuang di jalan Allah) ialah orang-orang yang sedang menegakan syariat Islam.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan ialah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan (*musafir*) untuk tujuan yang baik dan jika tidak dibantu orang tersebut tidak akan sampai kepada tujuan yang dimaksud.

Dalam pendistribusiannya zakat hanya dapat diberikan kepada delapan golongan tersebut, namun golongan fakir dan dan

miskin ialah golongan yang mendapat perhatian khusus dalam pendistribusian dana zakat. Pendistribusian ini akan menjadi efektif jika amil mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dibalik peranannya seorang amil yang menjadi perantara antara kaum *dhuafa* dan *aghniya*, amil hanya mendapat bagian seperdelapan atau 12,5%. Jika dari dana zakat hak amil telah ditentukan sebesar seperdelapan atau 12,5% dari jumlah dana yang terkumpul, maka kebutuhan hidup seorang amil mungkin saja tidak terpenuhi dan kurang sejahtera, karena jumlah seperdelapan yang telah dikategorikan untuk amil tersebut harus dibagi dengan biaya operasional lainnya selama proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam menghimpun dana zakat itu, namun jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajiban upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Imam Syafi'i berpendapat "ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (fi sabilillah)". Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut

tidak salah.<sup>69</sup> Karena tugas lembaga amil zakat yang tidak hanya menghimpun dana zakat saja, melainkan juga menghimpun dana infak, shodaqoh, wakaf, tematik maupun sosial kemanusiaan, maka sumber upah yang diterima amil pun tidak hanya sebatas dari dana zakat, melainkan dari dana infak, wakaf, tematik dan juga sosial kemanusiaan.

Adapun dasar hukum tentang besarnya bagian yang harus diterima amil dari dana infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan ini tidak terdapat aturan khusus yang menjelaskan berapa persennya. Namun, karena Dompot Dhuafa Banten merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam bidang dakwah dan membutuhkan sumber daya manusia dalam mengoperasionalkan segala kegiatan dan programnya, maka praktik di Dompot Dhuafa Banten sendiri dalam mengambil bagian yang menjadi hak amil dari dana infak bebas ini sebesar 80% dari dana yang terkumpul, 40% untuk hak amil dan 40% termasuk biaya yang digunakan untuk operasional dan 20% dana infak bebas ini untuk disalurkan ke yang berhak. Infak bebas

---

<sup>69</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

ialah shodaqoh dalam bentuk barang atau uang yang diamankan ke Dompot Dhuafa Banten untuk menyalurkannya berdasarkan program-program yang ada di Dompot Dhuafa Banten dan si pemberi infak tidak menentukan atau mengamankan langsung objek penerima infak tersebut, keputusan tentang ketentuan amil dari dana infak ini bisa saja berubah.<sup>70</sup> Sedangkan dari pengumpulan dana wakaf, amil di Dompot Dhuafa Banten diperbolehkan mengambil haknya maksimal sebesar 5%, dari dana sosial kemanusiaan sebesar 10% dan tematik sebesar 5%, dari setiap porsi tersebut didalamnya sudah termasuk biaya operasional. Adapun penentuan porsi hak amil dari dana infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan ini berdasarkan kebijakkan dari Dompot Dhuafa Republika (pusat) dan bersifat internal.

Setelah diketahui jumlah dana zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan yang terkumpul selama satu bulan, maka pemisahan keuangan akan dibagi kedalam dua rekening, yaitu rekening program dan rekening operasional. Rekening program

---

<sup>70</sup> Oka Gunawan, Customer Relationship Management Dompot Dhuafa Banten, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 13 September 2018

ialah rekening yang digunakan untuk menyimpan dana yang diperoleh amil hanya untuk kebutuhan program-program Dompot Dhuafa Banten, sedangkan rekening operasional ialah rekening yang digunakan untuk menyimpan biaya operasional termasuk didalamnya upah amil. Setelah dipisahkan dana tersebut, kemudian diambil porsinya yang menjadi hak amil dari kelima sumber dana tersebut yaitu zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan yang sudah diketahui masing-masing jumlahnya bagian yang menjadi hak amil dalam periode satu bulan dan akan digabungkan untuk dihitung jumlah totalnya, kemudian diberikan kepada amil sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Adapun biaya operasional lembaga akan dialokasikan untuk biaya kegiatan dalam satu bulan seperti, sewa gedung, bayaran tagihan listrik, penyediaan fasilitas projek fundraising seperti kwitansi, alat tulis kantor dan operasional lainnya yang mendukung selama proses kegiatan lembaga amil zakat ini.

Meski demikian telah ditentukan perhitungan untuk upah amil berdasarkan pada jumlah pendapatan dalam penghimpunan

dana, namun dalam praktik pemberian upah amil zakat di Dompot Dhuafa Banten mengikuti besaran Upah Minimum Kota (UMK) Serang, hal demikian dilakukan atas dasar kebijakan kesejahteraan kehidupan amil. Namun tidak semua amil di Dompot Dhuafa Banten mendapatkan upah sama rata senilai UMK Kota Serang, karena terdapat juga amil yang mendapat upah dibawah dan diatas nilai UMK Kota Serang, seperti halnya amil yang menempati posisi sebagai pendamping dan pelaksana program, amil ini mendapat upah di bawah nilai UMK Kota Serang, sebab waktu kerja amil ini tidak penuh seperti amil yang lain, sedangkan amil yang menempati posisi supervisor dan manager mendapatkan upah diatas nilai UMK Kota Serang hal ini dipengaruhi karena tingkat jabatan dan tanggung jawab yang lebih besar. Adapun amil yang mendapat upah sama dengan nilai UMK Kota Serang ialah mereka yang menempati posisi sebagai staff.

## **2. Solusi Menghadapi Kekurangan Dana dalam Pemberian Upah**

Apabila dana yang dihimpun dari zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan selama satu bulan tersebut porsi bagian amilnya tidak memenuhi nilai upah minimum Kota Serang, maka kekurangan dana untuk upah amil akan diambilkan (meminjam) dari dana program Dompot Dhuafa Banten terlebih dahulu, sehingga tidak mengambil dana yang menjadi hak *mustahik* atau *dhuafa* dan upah yang diterima amil juga tetap pada nilai yang sama dengan upah minimum Kota Serang. Sehingga dengan upah yang terima tersebut kebutuhan hidup amil tetap terpenuhi.

Selain itu, dalam mengatasi dan meminimalisir masalah kekurangan dana dalam sistem pemberian upah amil zakat, Dompot Dhuafa Banten biasanya menyimpan stok penghimpunan dana pada bulan tertentu yang memang berpotensi mampu menghimpun dana besar, seperti bulan ramadhan, dzulhijah dan bulan-bulan kemanusiaan, dimana pada bulan-bulan tersebut biasanya Dompot Dhuafa Banten menggulirkan program

unggulan secara besar-besaran, seperti program sahabat ramadhan pada bulan ramadhan, tebar hewan kurban pada bulan dzulhijah dan *humanesia* pada tiga bulan terahir ditahun masehi (Oktober, November dan Desember), *humanesia* adalah program penghimpunan dana yang pendistribusiannya difokuskan pada korban bencana alam. Dalam tiga program ini biasanya dana yang dihimpun amil Dompot Dhuafa Banten mencapai angka tinggi.

Meski demikian dana yang dihimpun amil pada program di atas mencapai angka tinggi, namun tetap saja bagian untuk amil tidak melebihi upah minum Kota Serang, padahal bisa saja pada bulan-bulan tersebut amil Dompot Dhuafa Banten mendapat haknya di atas nilai upah minimum Kota Serang. Hal ini tidak dilakukan oleh Dompot Dhuafa Banten, karena nilai upah minimum Kota Serang dirasa sudah mencukupi kebutuhan hidup amil. Adapun kelebihan yang seharusnya menjadi hak amil ini disimpan untuk digunakan pada bulan berikutnya dan akan digunakan jika terjadi kekurangan ketika bagian amil dari dana yang terkumpul pada bulan tersebut tidak mencapai nilai upah minimum Kota Serang.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Upah (Ujrah) Amil Zakat Dompot Dhuafa Banten**

Ekonomi Islam memiliki sistem tersendiri, yang tidak memusatkan kepada individu belaka, seperti halnya ekonomi kapitalisme, yang bersemboyan *laissez faire* dan juga tidak memusatkan pada masyarakat saja, seperti halnya ekonomi sosialisme. Akan tetapi sistem ekonomi Islam berdiri diatas asas keseimbangan antara keduanya. Dengan kata lain mengakui masing-masing kepentingan individu dan kepentingan orang banyak.

Islam mengakui hak milik dan kemerdekaan setiap individu maupun kelompok. Masing-masing diperhatikan tanpa mengalahkan dan mengganggu kemerdekaan individu lain dan keseimbangan masyarakat. Islam memberikan kepada individu haknya mengenai milik perseorangan dan haknya dalam melakukan tindakan terhadap kekayaan. Dalam kaitannya menjaga kekayaan dan keseimbangan masyarakat, Islam telah mengatur aktivitas ini pada konsep ibadah yang disebut zakat.

Firman Allah SWT dalam surah at-Taubah.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (Q.S. at-Taubah (9) : 103).<sup>71</sup>

Zakat adalah perintah yang telah diwajibkan Allah SWT kepada muslim sebagai sarana untuk mencapai ridha-Nya. Ibadah ini memiliki dua unsur dimensi, selain untuk meningkatkan keimanan seorang *muzzaki*, manfaat dari penunaian zakat juga dapat membentuk persatuan umat. Karena ibadah ini mengandung unsur sosial maka dalam pengelolaannya membutuhkan perantara pihak ketiga agar tidak terjadi penumpukan pada satu sisi dalam pendistribusiannya.

Adapun salah satu konsep yang diterapkan dalam pengelolaan harta zakat dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi masyarakat ialah dengan memaksilmalkan fungsi dan tujuan dari zakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola harta zakat dengan baik mulai dari sosialisasi,

---

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ....h. 103

pencatatan, perencanaan kerja sampai pada proses pendistribusian. Orang-orang yang bekerja dalam pengelolaan zakat ini baik individual maupun dalam naungan lembaga disebut dengan istilah amil.

Pendapat Ibnu Qosim dalam *Kitab Fathul Qorib* (Syarah *Bajuri* 1/543) yang menjelaskan tentang definisi amil sebagai berikut :

وَالْعَامِلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَّأَخَذَ الصَّدَقَاتِ وَدَفَعَهَا الْمُسْتَحِقَّهَا

“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat”.<sup>72</sup>

Amil adalah orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat, memilih, meneliti orang yang membutuhkan kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu amil juga memiliki peranan yang sangat penting terkait menumbuhkan kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat serta meningkatkan pengaruh zakat terhadap perbaikan ekonomi para *mustahik*. Namun dibalik tugasnya

---

<sup>72</sup>Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

seorang amil yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai hak dana zakat yang boleh diambil oleh amil.

Abu Hanifah berpendapat, mereka diberikan haknya sesuai dengan pekerjaan dan dicukupi kebutuhan-kebutuhannya secara makruf, seperti halnya hakim, jaksa dan pejabat. Pendapat itu sama dengan pendapat imam Malik yang menjelaskan setiap pekerja akan memperoleh haknya sesuai dengan kadar pekerjaannya dan memperoleh imbalan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi ketentuan ini berbeda dengan pendapat imam Syafi'i yang menyatakan bahwa amil memperoleh hak seperdelapan. Hal ini dipertegas dengan Fatwa MUI No 8 tahun 2011 Tentang Amil, yang menyatakan bahwa karena mereka itu termasuk bagian dari amil zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian amil sebesar seperdelapan dari harta zakat karena mereka merupakan bagian

dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.<sup>73</sup>

Pemberian seperdelapan ini berdasarkan adanya delapan kelompok sasaran yang berhak menerima zakat yang telah diperintahkan Allah SWT. Pada dasarnya pemberian hak amil merupakan upah kerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya dan amil berhak mendapat imbalan lain yang dapat mencukupi kebutuhannya dengan ketentuan telah melakukan pekerjaan keamilan dengan sungguh-sungguh. Di dalam fatwa tersebut, juga telah dijelaskan tentang kriteria amil, orang-orang yang dapat dikategorikan amil serta tugas seorang amil.

a. Kriteria amil

1. Beragama Islam
2. Mukallaf (berakal dan baligh)
3. Amanah
4. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.

---

<sup>73</sup>Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

b. Kategori amil

1. Pengumpul wajib zakat
2. Orang yang mendata
3. Orang yang mencatat
4. Orang yang mengumpulkan
5. Orang yang membagi zakat
6. Orang yang menjaga harta zakat

c. Tugas amil

1. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
2. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat, dan
3. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada *mustahik* zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

Adapun fungsi amil sebagai pengurus zakat. Jika dia memiliki pekerjaan lain, maka dianggap pekerjaan sampingan

atau sambilan yang tidak boleh mengalahkan pekerjaan utamanya yaitu sebagai amil zakat. Karena waktu dan potensi, serta tenaganya dicurahkan untuk mengurus zakat tersebut, maka amil zakat berhak mendapatkan bagian kompensasi finansial berupa hak mendapatkan harta zakat. Selain dari harta zakat, hak amil juga diperoleh dari dana infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan dan besar kadarnya yang diterima amil dari dana ini juga telah ditentukan berdasarkan ijtihad para ulama.

Namun apabila dikaitkan dengan sistem upah yang diterima amil zakat di Dompot Dhuafa Banten, dimana amil zakat mendapat upah setiap bulannya sebesar upah minimum Kota Serang. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis sendiri, apakah total keseluruhan dari dana yang terkumpul selama satu bulan itu baik dari zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan mencapai nilai Rp. 3.116.275,76 sesuai besaran upah minimum Kota Serang untuk setiap amil di Dompot Dhuafa Banten setelah dipotong biaya operasional lainnya.

Selain itu, jika upah amil yang mengikuti besaran upah minimum Kota Serang, berarti secara otomatis upah yang

diterima amil setiap bulannya akan tetap pada nilai yang sama sesuai nominal UMK Kota Serang yang berlaku saat itu. Sedangkan apabila melihat tugas lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Banten ini sebagai penghimpun dana kebajikan berupa zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan, maka sangat membuka peluang untuk setiap bulannya bahwa dana yang terhimpun dari lembaga ini akan selalu berubah. Hal ini dipengaruhi karena tidak ada kepastian besaran dana dan data donator tetap yang bisa dijamin kepastiannya dalam menunaikan zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan.

Merujuk pada praktik pemberian upah amil yang telah dipaparkan diatas bahwa sumber dana untuk upah amil berasal dari dana yang dihimpun selama satu bulan tersebut dan porsi yang menjadi haknya amil telah jelas ditentukan besarnya dari jenis masing-masing sumber dana penghimpunan, serta dana yang dihimpun juga tidak selalu tetap pada nilai yang sama setiap bulannya, maka secara perhitungan berdasarkan porsi hak amil dari dana zakat seperdelapan atau 12,5%, infak bebas 40%, wakaf 5%, tematik 5% dan sosial kemanusiaan 10% tentu hak yang

seharusnya diterima amil juga tidak akan tetap (berubah) dalam setiap bulannya mengikuti dengan jumlah dana keseluruhan yang mampu dihimpun selama satu bulan itu.

Meski dalam praktik pemberian upah amil Dompot Dhuafa Banten menggunakan nilai UMK Kota Serang, kebijakannya dalam menetapkan upah dan sistem perhitungan pengambilan haknya amil tetap pada aturan hukum Islam yang mana bagian hak amil tersebut disesuaikan dengan jumlah dana yang mampu dihimpun oleh lembaga ini. Namun apabila dana yang dihimpun dari zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan selama satu bulan tersebut porsi bagian untuk amilnya tidak memenuhi nilai upah minimum Kota Serang, maka dana pengupahan amil diambilkan (meminjam) dari dana program Dompot Dhuafa Banten terlebih dahulu, sehingga upah yang diterima amil tetap pada nilai yang sama dengan upah minimum Kota Serang.

Adapun dasar hukum meminjam dana program ini dipersamakan dengan meminjam dana infak atau wakaf. Meminjam atau menggunakan dana wakaf dalam Islam tidak

diperbolehkan karena hal ini dana infak atau wakaf merupakan suatu titipan yang harus segera disampaikan kepada yang berhak dan digunakan untuk kepentingan umum.

Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa (4) : 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.* (Q.S. an-Nisa (4) : 58).<sup>74</sup>

Apabila dikaitkan dengan ayat di atas bahwa kedudukan amil ialah sebagai perantara yang menghubungkan antara orang kaya sebagai pemberi bantuan dan orang miskin sebagai penerima bantuan. Artinya dalam proses memindahkan harta dari orang kaya kepada orang miskin, seorang amil hendaknya mengutamakan unsur keadilan, dengan menyampaikan amanat dari si pemberi dana dan memberikan harta yang menjadi si

---

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ....h. 87

miskin serta tidak mengabaikan haknya sebagai seorang amil. Hak amil yang dimaksud ialah bagian harta yang diterima amil sebagai panitia atau pengelola dana kebajikan dengan nilai kewajaran dan tidak melebihi dari jumlah seharusnya.

Selain itu melihat program kerja lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Banten yang bergerak dalam bidang dakwah serta mengelola dana zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan untuk pemberdayaan masyarakat, maka seharusnya amil di lembaga tersebut juga harus berdaya.

Namun, dengan pengambilan hak amil dari masing-masing dana yang telah ditentukan berdasarkan jumlah dana yang dihimpun seringkali menjadi keluhan bagi amil dilembaga amil zakat khususnya di Dompot Dhuafa Banten, karena pengambilan hak amil dari dana zakat seperdelapan atau 12,5%, infak bebas 40%, wakaf 5%, tematik 5% dan sosial kemanusiaan 10% tidak sepenuhnya diterima amil, dana tersebut akan dibagi untuk biaya operasional lembaga lainnya seperti sewa gedung, bayaran tagihan listrik, penyediaan fasilitas projek fundraising seperti kwitansi, alat tulis kantor dan operasional lainnya yang

mendukung selama proses kegiatan lembaga amil zakat ini. Maka untuk menghindari kesenjangan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidup amil Dompot Dhuafa Banten diberlakukan kebijakan upah minimum Kota Serang dengan tetap merujuk pada perhitungan yang disyariatkan agama.

Namun, meski demikian dalam mekanisme perhitungan pengambilan porsi yang menjadi bagian amil berdasarkan ketentuan syariat dan tidak melebihi haknya, kebijakan dalam penetapan upah amil ini dalam setiap bulannya tetap disetarakan dengan nilai upah minimum Kota Serang atas dasar kemaslahatan dan kelayakkan hidup seorang amil. Ukuran kelayakkan itu sendiri sangat relatif, tergantung pada waktu dan tempat. Artinya apabila amil di Dompot Dhuafa Banten mendapat upah sebesar nilai upah minimum Kota Serang, maka amil tersebut sudah diperkirakan bisa memenuhi kebutuhannya dan bisa mencapai taraf kelayakkan dalam menjalani hidup di Kota Serang. Dengan solusi meminjam dana program terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan upah amil.

Berdasarkan undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak dapat digunakan atau dipinjam oleh nadzir untuk kepentingan pribadinya karena ini menyalahi amanat, maka praktik penetapan upah amil di Dompot Dhuafa Banten yang disetarakan dengan nilai UMK Kota Serang dengan solusi meminjam dana program apabila terjadi defisit bagi upah amil, maka praktik tersebut belum memenuhi sepenuhnya dengan syariat Islam atau masih syubhat karena tidak terdapatnya peraturan yang menjadi dasar hukum dan mengatur tentang penetapan kebijakan LAZ dalam menetapkan upah berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK).